

Cybersecurity

Hukum / Aturan dalam Dunia Digital



Outline materi

1. *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*
2. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi



Undang-Undang ITE



UU ITE

Bunyi Pasal 17 UU ITE Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik atau privat.
2. Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beriktikad baik dalam melakukan interaksi dan/ atau pertukaran Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung.



UU ITE

Bunyi Pasal 26 UU ITE adalah sebagai berikut:

1. Penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
2. Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang.



Perbuatan Yang dilarang

- Pasal 27
- Ayat 1 : Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- Ayat 2: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.



hukuman

- Pasal 45
- Ayat 1 : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- Ayat 2: Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipidana dalam hal:
 - a. dilakukan demi kepentingan umum;
 - b. dilakukan untuk pembelaan atas dirinya sendiri; atau
 - c. Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik tersebut merupakan karya seni, budaya, olahraga, kesehatan, dan/ atau ilmu pengetahuan.



Perbuatan Yang dilarang

- Pasal 28
- Ayat 1 : Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
- Ayat 2: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).



hukuman

- Pasal 45A
- Ayat 1 : Setiap Orang yang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).



Perbuatan Yang dilarang

- Pasal 30
- Ayat 1 : Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.
- Ayat 2: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.



Undang-Undang PDP



Undang-Undang PDP

- **Perlindungan Data Pribadi (PDP)** adalah upaya hukum, teknis, dan administratif untuk melindungi **data pribadi seseorang** dari penyalahgunaan, pengumpulan tanpa izin, dan pelanggaran privasi.



Jenis Data Pribadi

Bunyi Pasal 4 undang-undang PDP

Data Umum	Data spesifik
Nama Lengkap	Data dan informasi Kesehatan
Jenis kelamin	Data biometrik
Kewarganegaraan	Data genetika
Agama	Catatan kejahatan
Status perkawinan	Data anak
	Data keuangan pribadi



Bunyi pasal 6 Undang-Undang PDP

Subjek Data Pribadi berhak melengkapi, memperbarui, dan/atau memperbaiki kesalahan dan/atau ketidakakuratan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan tujuan pemrosesan Data Pribadi.



Bunyi pasal 7 Undang-Undang PDP

Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan akses dan memperoleh salinan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.



Prinsip Data Pribadi

- A. Pengumpulan Data Pribadi dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum dan transparan
- B. Pemrosesan Data Pribadi dilakukan sesuai dengan tujuannya
- C. Pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan menjamin hak Subjek Data Pribadi
- D. Pemrosesan Data Pribadi dilakukan secara akurat, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir dan dapat dipertanggung jawabkan



Proses Data Pribadi

BAB V, Pasal 16:

Ayat 1: Pemrosesan data pribadi meliputi:

Pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:



Perolehan dan Pengumpulan



Pengolahan dan Penganalisan



Penyimpanan



Perbaikan dan Pembaruan




Penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, atau pengungkapan



Penghapusan atau pemusnahan



Peran dan tanggung jawab



Pemilik Data

Inixindo bandung |



Pemilik Data






Pasal 1 ayat 6

- Subjek Data Pribadi adalah orang perseorangan yang pada dirinya melekat Data Pribadi.




Edukasi diri sendiri

Inixindo bandung |



Memantau Kebocoran data



The screenshot shows the Malwarebytes website interface. At the top left is the Malwarebytes logo. At the top right are navigation links: Personal, Business, Pricing, Partners, Resources, and Support. Below the navigation is a search icon and a "SIGN IN" link. The main content area has a dark background with a grid pattern. On the left, the text reads "Has your personal data been exposed?" followed by "Scan your primary email to see your digital footprint." Below this is an input field containing "name@email.com" and a blue "Scan Now" button. On the right, a central profile picture is connected by dashed lines to four data exposure categories: "My Device" (iPhone), "Exposed Password" (pon***3910, High Risk), "7 Social Accounts" (Instagram, Snapchat, TikTok, +2), and "7 Finance Accounts" (Visa, Mastercard, Bitcoin, +2).






Tingkatkan Keamanan

- Antivirus
- Jangan menggunakan jaringan public
- Jangan download aplikasi bajakan
- Selalu mengganti password
- Gunakan MFA/2FA



Pengendali

Inixindo bandung |



Pengendali Data





Pasal 1 ayat 4

- Pengendali Data Pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak . sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data Pribadi.



Implementasi dari segi pengendali

Inixindo bandung |



Pemrosesan Data Pribadi

Penghapusan atau Pemusnahan

Langkah terakhir untuk menghapus data secara aman demi melindungi privasi.

Perolehan dan Pengumpulan

Langkah awal pengumpulan data pribadi dari berbagai sumber.

Perbaikan dan Pembaruan

Memastikan akurasi data dengan melakukan penyesuaian dan pembaruan yang diperlukan.



Pengolahan dan Penganalisisan

Melibatkan pengorganisasian dan penafsiran data untuk mengekstrak wawasan yang berarti.

Penyimpanan

Melindungi data dalam sistem yang aman untuk akses dan penggunaan di masa depan.





Yang harus diingat oleh pengendali

Pasal 19 ayat 2 (b)

- pemenuhan kewajiban perjanjian dalam hal Subjek Data Pribadi merupakan salah satu pihak atau untuk memenuhi permintaan Subjek Data Pribadi pada saat akan melalrukan pedanjian;

Pasal 21 ayat 1 a-g



Implementasi dari segi pengendali

Kebijakan Privasi

Kebijakan privasi ini menjelaskan kebijakan kami atas segala data/informasi pribadi yang Pengguna berikan kepada PT INXINDO AMIETE MANDIRI melalui aplikasi e-regist Inxindo Bandung. Harap memperhatikan ketentuan di bawah ini secara saksama untuk memahami bagaimana perlakuan terhadap data pribadi tersebut.

Dengan memberikan tanda ceklist dalam form Registrasi Peserta, Pengguna dianggap telah membaca, memahami, dan memberikan persetujuannya terhadap pengumpulan serta penggunaan data pribadi sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

- Jenis Data/Informasi Pribadi yang Dikumpulkan**
 Dalam aplikasi ini, PT INXINDO AMIETE MANDIRI mengumpulkan data/informasi pribadi berupa Nama Lengkap, Email, Alamat, Jenis Kelamin, Nomor Handphone, Tanggal Lahir, dan Asal Perusahaan sebagai data dasar dalam kegiatan yang berkaitan dengan pelatihan atau kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh PT INXINDO AMIETE MANDIRI.
- Kapan Data/Informasi Pribadi Dikumpulkan**
 Data/informasi pribadi dikumpulkan dari pengguna sewaktu mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh PT INXINDO AMIETE MANDIRI melalui aplikasi e-regist Inxindo Bandung.
- Penggunaan Data/Informasi Pribadi dari Pengguna**
 Data/informasi pribadi digunakan sebagai data dasar dalam kegiatan yang berkaitan dengan PT INXINDO AMIETE MANDIRI.
- Keamanan dan Kerahasiaan Data/Informasi Pribadi Pengguna**
 PT INXINDO AMIETE MANDIRI selalu berusaha melindungi data/informasi pribadi yang di dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pelanggaran Data**
 Jika kami mengetahui bahwa keamanan aplikasi ini telah disusupi atau data/informasi pribadi terkait sebagai akibat dari aktivitas eksternal, termasuk tetapi tidak terbatas pada serang langkah-langkah yang pantas secara wajar, termasuk tetapi tidak terbatas pada penyelidikan otoritas penegak hukum.

We use cookies to optimize our website and our service.

Functional cookies Always active <p>The technical storage or access is strictly necessary for the legitimate purpose of enabling the use of a specific service explicitly requested by the subscriber or user, or for the sole purpose of carrying out the transmission of a communication over an electronic communications network.</p>	<input type="checkbox"/> All cookies <input type="checkbox"/> Deny <input type="checkbox"/> Save preferences
Statistics <p>The technical storage or access that is used exclusively for anonymous statistical purposes. Without a subpoena, voluntary compliance on the part of your Internet Service Provider, or additional records from a third party, information stored or retrieved for this purpose alone cannot usually be used to identify you.</p>	
Marketing <p>The technical storage or access is required to create user profiles to send advertising, or to track the user on a website or across several websites for similar marketing purposes.</p>	

[Cookie policy](#)



Implementasi dari segi pengendali

Kami Menggunakan Cookies

Website ini menggunakan cookies untuk memastikan Anda mendapatkan pengalaman terbaik. Dengan terus menggunakan website ini, Anda menyetujui penggunaan cookies.

Terima

Kelola Preferensi

Kelola Preferensi Cookies

Website ini menggunakan cookies untuk memastikan Anda mendapatkan pengalaman terbaik. Dengan terus menggunakan website ini, Anda menyetujui penggunaan cookies.

Analytics Cookies

Marketing Cookies

Kami menggunakan cookie untuk meningkatkan pengalaman Anda menelusuri situs kami, untuk merekomendasikan produk yang sesuai, dan untuk menampilkan iklan yang relevan. Untuk mengetahui lebih lanjut informasi terkait cookie, silakan merujuk pada [Kebijakan Privasi](#) kami.

Setuju

Simpan Pengaturan

Kembali





Implementasi dari segi pengendali

- Ketika terjadi kebocoran data, pengendali data wajib melakukan pemberitahuan informasi kepada Lembaga pengawas.





Mengikuti compliance

- ISO 27001
- NIST
- CIS
- DLL



Pemroses Data

Inixindo bandung |



Pemroses Data





Pasal 1 ayat 5

- Prosesor Data Pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi atas nama Pengendali Data Pribadi.



Pemroses data

- Mengikuti aturan
- Melakukan proses data sesuai yang sudah ditentukan pengendali data
- **TIDAK** memproses lebih dari intruksi pengendali data

